



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Majid als Ojok Bin (alm) M. Yusuf;
2. Tempat lahir : Sepatah;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/5 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sepatah, RT 002, Ds. Aur Sampuk, Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lamran, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka, yang berkantor di Jalan Pangeran Cinata Gang, Arjuna No. 82 RT 010 / RW 005 Desa Raja Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 27/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAJID Als OJOK Bin (Alm) M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAJID Als OJOK Bin (Alm) M. YUSUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,10 Gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk pengujian di Balai POM Pontianak sehingga tersisa kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,09 Gram yang digunakan untuk pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vega warna hitam tanpa plat dan tanpa nomor mesin serta tanpa nomor rangka;

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Rincian:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru dengan simcard 0812-5569-0926 dengan Imei 862404040966963.

*Dirampas untuk Negara.*

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Majid Als Ojok Bin M. Yusuf (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Purwansyah Alias Wawan Bin Yanto (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 16 bulan Januari tahun 2024 pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Warung Simpang Aur Sampuk yang beralamat di Dsn. Aur Sampuk, Ds. Aur Sampuk, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, *yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sekitar pondok kediaman Terdakwa tepatnya di tempat pembuatan batako yang beralamat Dsn. Sepatah, Ds. Aur Sampuk, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak Terdakwa minta Narkoba jenis Shabu dari Sdr. PURWANSYAH

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als WAWAN sebanyak 2 ½ ji (gram), cara Terdakwa meminta Shabu kepada Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN untuk Terdakwa jual yaitu Terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN "WAN minta Shabu 2 ½ ji" kemudian Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN langsung mengambil Shabu miliknya dan langsung memberikan Shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik transparan sesuai dengan permintaan Terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 ½ ji tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa kemudian Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa minta dari Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN, Terdakwa paketkan menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket dengan cara mengambil Shabu dengan menggunakan sendok pipet kemudian Terdakwa hanya mengira-ngira saja berat per paketnya sesuai dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik transparan, Shabu tersebut Terdakwa jual sesuai dengan pesanan orang atau orang yang datang ke pondok Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Sdr. ATENG memesan Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa antarkan Shabu tersebut di Simpang Aur Sampuk, sesampainya di Simpang Aur Sampuk tepatnya di depan warung yang sudah tutup Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu di atas meja dan ditutup kotak rokok gudang garam surya serta Terdakwa meletakkan handphone Terdakwa diatas meja warung;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berhenti di depan warung Simpang Aur Sampuk Dsn. Aur Sampuk Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru dengan simcard 0812-5569-0926 dengan Imei 862404040966963 yang terletak di meja warung, 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu yang Terdakwa tutup dengan menggunakan kotak rokok Gudang Garam Surya yang Terdakwa simpan diatas meja warung, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan bagian depan serta sepeda motor merk Vega warna hitam tanpa plat, tanpa nomor mesin dan tanpa nomor rangka yang Terdakwa gunakan untuk mengantar Shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Landak;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 2 ½ ji (gram) Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa minta dari Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Shabu yang dijual oleh Terdakwa yaitu milik Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN yang mana Shabu tersebut diambil terlebih dahulu (belum di bayar);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Shabu dari Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN yaitu Terdakwa mengambil Shabu dulu kepada Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN dengan harga per gram / per ji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dijual oleh Terdakwa, setelah Shabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa memberikan uang pembelian Shabu tersebut kepada Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN;
- Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) paket Shabu yang dipaketkan oleh Terdakwa, Terdakwa jual sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan harga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa jual kepada orang yang datang di pondok Terdakwa dan 7 (tujuh) paket Shabu Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri serta 1 (satu) paket akan dijual kepada Sdr. ATENG;
- Bahwa uang hasil penjualan Shabu Terdakwa gunakan untuk bermain judi online (slot) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk makan, minum dan rokok selama 2 (dua) hari serta traktir kawan sebelum ditangkap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan orang yang mengambil Shabu sebanyak 5 (lima) paket sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Shabu yang mana pembeli Shabu tersebut namanya Terdakwa lupa namun tempat tinggal orang tersebut di Dsn. Agak Pelangkung Ds. Keramas Kec. Senakin Kab. Landak;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang Disisihkan Penyidik oleh PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 17 Januari 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto total 0,10 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,09 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0054 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Sdri. Yusmanita, S.Si., Apt. M.H., NIP.197406231999032001

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba





disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa Majid Als Ojok Bin M. Yusuf (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Purwansyah Alias Wawan Bin Yanto (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 16 bulan Januari tahun 2024 pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Warung Simpang Aur Sampuk yang beralamat di Dsn. Aur Sampuk, Ds. Aur Sampuk, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sekitar pondok kediaman Terdakwa tepatnya di tempat pembuatan batako yang beralamat Dsn. Sepatah, Ds. Aur Sampuk, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak Terdakwa minta Narkotika jenis Shabu dari Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN sebanyak 2 ½ ji (gram), cara Terdakwa meminta Shabu kepada Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN untuk Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual yaitu Terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN **"WAN minta Shabu 2 ½ ji"** kemudian Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN langsung mengambil Shabu miliknya dan langsung memberikan Shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik transparan sesuai dengan permintaan Terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 ½ ji tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa kemudian Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa minta dari Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN, Terdakwa paketkan menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket dengan cara mengambil Shabu dengan menggunakan sendok pipet kemudian Terdakwa hanya mengira-ngira saja berat per paketnya sesuai dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik transparan, Shabu tersebut Terdakwa jual sesuai dengan pesanan orang atau orang yang datang ke pondok Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Sdr. ATENG memesan Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa antarkan Shabu tersebut di Simpang Aur Sampuk, sesampainya di Simpang Aur Sampuk tepatnya di depan warung yang sudah tutup Terdakwa meletakan 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu di atas meja dan ditutup kotak rokok gudang garam surya serta Terdakwa meletakkan handphone Terdakwa diatas meja warung;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berhenti di depan warung Simpang Aur Sampuk Dsn. Aur Sampuk Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru dengan simcard 0812-5569-0926 dengan Imei 862404040966963 yang terletak di meja warung, 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu yang Terdakwa tutup dengan menggunakan kotak rokok Gudang Garam Surya yang Terdakwa simpan diatas meja warung, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan bagian depan serta sepeda motor merk Vega warna hitam tanpa plat, tanpa nomor mesin dan tanpa nomor rangka yang Terdakwa gunakan untuk mengantar Shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Landak;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 2 ½ ji (gram) Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa minta dari Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Shabu yang dijual oleh Terdakwa yaitu milik Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN yang mana Shabu tersebut diambil terlebih dahulu (belum di bayar);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Shabu dari Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN yaitu Terdakwa mengambil Shabu dulu kepada Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN dengan harga per gram / per ji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dijual oleh Terdakwa, setelah Shabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa memberikan uang pembelian Shabu tersebut kepada Sdr. PURWANSYAH Als WAWAN;
- Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) paket Shabu yang dipaketkan oleh Terdakwa, Terdakwa jual sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan harga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa jual kepada orang yang datang di pondok Terdakwa dan 7 (tujuh) paket Shabu Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri serta 1 (satu) paket akan dijual kepada Sdr. ATENG;
- Bahwa uang yang ditemukan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Shabu yang mana pembeli Shabu tersebut namanya Terdakwa lupa namun tempat tinggal orang tersebut di Dsn. Agak Pelangkung Ds. Keramas Kec. Senakin Kab. Landak;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang Disisihkan Penyidik oleh PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 17 Januari 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto total 0,10 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,09 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0054 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Sdri. Yusmanita, S.Si., Apt. M.H., NIP.197406231999032001 disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. A Silalahi Anak Friston Silalahi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Juan Ortega menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Pukul 21.00 WIB, di depan Warung Simpang Aur Sampuk Dsn. Aur Sampuk Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta motor yang digunakan Terdakwa yaitu motor merk Vega warna hitam tanpa plat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang digunakan untuk menutup 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kistal yang diduga Narkotika jenis Shabu di meja warung dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah dan di temukan 1 unit handphone merk OPPO warna biru di meja warung;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapatkan dari Saksi Purwansyah Als Wawan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 11.00;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Saksi Purwansyah memberikan shabu tersebut di sekitar pondok kediaman Terdakwa, di tempat pembuatan batako;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;
  - Bahwa ada orang yang melihat penangkapan tersebut yaitu Saksi Norsri Anak (alm) Ojok selaku Ketua RT;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Juan Ortega Bin Sahibul Watan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi M. A Silalahi Anak Friston Silalahi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Pukul 21.00 WIB, di depan Warung Simpang Aur Sampuk Dsn. Aur Sampuk Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak berdasarkan informasi informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta motor yang digunakan Terdakwa yaitu motor merk Vega warna hitam tanpa plat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang digunakan untuk menutup 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kistal yang diduga Narkotika jenis Shabu di meja warung dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan di temukan 1 unit handphone merk OPPO warna biru di meja warung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapatkan dari Saksi Purwansyah Als Wawan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 11.00;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Saksi Purwansyah memberikan shabu tersebut di sekitar pondok kediaman Terdakwa, di tempat pembuatan batako;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang yang melihat penangkapan tersebut yaitu Saksi Norsri Anak (alm) Ojok selaku Ketua RT;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Norsri Anak (alm) Ojok dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa Majid Als Ojok Bin (Alm) M. Yusuf ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Pukul 21.00 WIB, di depan Warung Simpang Aur Sampuk Dsn. Aur Sampuk Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Majid Als Ojok Bin (Alm) M. Yusuf yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang digunakan untuk menutup 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kistal diduga Narkotika jenis Shabu di meja warung kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan Terdakwa Majid Als Ojok Bin (Alm) M. Yusuf ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit handphone merk oppo di temukan di meja warung dan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang digunakan untuk menutup 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kistal diduga Narkotika jenis Shabu di meja warung, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru dengan simcard 0812-5569-0926 dengan imei 862404040966963 dan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Vega warna hitam tanpa plat dan tanpa nomor mesin serta tanpa nomor rangka yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Majid Als Ojok Bin (Alm) M. Yusuf adalah milik Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter sehingga Saksi melihat jelas bahwa barang tersebut adalah Narkotika;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba



- Bahwa Terdakwa Majid Als Ojok Bin (Alm) M. Yusuf dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Purwansyah als Wawan Bin (Alm) Yanto dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa meminta narkotika jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Majid Als Ojok Bin (Alm) M. Yusuf ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 pukul 21.00 WIB, di depan Warung Simpang Aur Sampuk Dsn. Aur Sampuk Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak karena menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu yang didapatkan pihak kepolisian pada saat menangkap Terdakwa adalah milik Saksi yang diminta oleh Terdakwa dan belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi yaitu dengan cara Terdakwa meminta kepada Saksi dengan harga per gram/ per ji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa berencana menjual shabu tersebut, setelah shabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan Shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 1/2 (dua setengah) gram / ji pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sekitaran pondok kediaman Terdakwa tepatnya di pembuatan batako yang beralamat Dsn. Sepatah Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa harga shabu 2 1/2 gram yang Saksi berikan kepada Terdakwa Majid Als Ojok Bin (Alm) M. Yusuf dengan harga per gramnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi total uang shabu sebanyak 2 1/2 gram sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan shabu kepada Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali namun hari dan tanggalnya Saksi lupa dan banyaknya shabu yang Saksi berikan sesuai dengan permintaan Terdakwa Majid Als Ojok Bin (Alm) M. Yusuf;
- Bahwa Saksi membeli shabu dari Sdr. ROBI (masih DPO) sudah 6 (enam) kali namun hari, tanggal dan bulannya Saksi lupa dan terakhir kalinya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membeli Shabu dengan Sdr. ROBI (masih DPO) sebanyak 21 (dua puluh satu) gram dengan harga per gramnya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 yang mana Sdr. ROBI (masih DPO) mengantarkan shabu tersebut di pondok batako yang beralamat di Dsn. Sepatah Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Keseluruhan serangkaian berita acara yang dibuat dan ditandatangani pejabat umum yang berwenang yang terangkum dalam berkas perkara Atas nama Majid Als Ojok Bin M. Yusuf (Alm), dengan Berkas Perkara Nomor : BP/05/II/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 28 Februari 2024 (*vide* Pasal 187 huruf a KUHP);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 17 Januari 2024, diperoleh hasil 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu mempunyai berat Netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram / ji;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang Disisikan Penyidik oleh PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 17 Januari 2024, diperoleh hasil 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu telah disishkan dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram / ji;
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0054 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Sdri. Yusmanita, S.Si., Apt. M.H., NIP.197406231999032001 bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan Barang Bukti Nomor Kode Sampel LHU.107.K.05.16.24.0054 berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih Positif mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Pukul 21.00 WIB, di depan Warung Simpang Aur Sampuk Dsn. Aur Sampuk Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta motor yang digunakan Terdakwa yaitu motor merk Vega warna hitam tanpa plat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang digunakan untuk menutup 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kistal yang diduga Narkotika jenis Shabu di meja warung dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan di temukan 1 unit handphone merk OPPO warna biru di meja warung;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi Purwansyah als Wawan Bin (Alm) Yanto yaitu dengan cara Terdakwa membeli kepada Saksi Purwansyah als Wawan Bin (Alm) Yanto dengan harga per gram/ per ji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa berencana menjual shabu tersebut, setelah shabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Purwansyah als Wawan Bin (Alm) Yanto;
- Bahwa Saksi Purwansyah als Wawan Bin (Alm) Yanto memberikan Shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 1/2 (dua setengah) gram / ji pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sekitaran pondok kediaman Terdakwa tepatnya di pembuatan batako yang beralamat Dsn. Sepatah Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa harga shabu 2 ½ gram yang Saksi Purwansyah als Wawan Bin (Alm) Yanto berikan kepada Terdakwa Majid Als Ojok Bin (Alm) M. Yusuf dengan harga per gramnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi total uang shabu sebanyak 2 ½ gram sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya shabu sebanyak 2 ½ ji (gram) tersebut Terdakwa paketkan menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket dengan harga perpaket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu shabu Terdakwa jual dengan cara melalui percakapan di *handphone*, orang yang akan membeli *chat* kepada Terdakwa terlebih dahulu untuk bertanya masih ada

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak shabu yang Terdakwa jual setelah itu orang yang membeli datang di rumah/ pondok Terdakwa tinggal dan ada juga yang Terdakwa antar sesuai pesanan orang;

- Bahwa Terdakwa memaketkan shabu tersebut menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket dengan cara mengambil shabu dengan menggunakan sendok pipet kemudian Terdakwa hanya mengira-ngira saja berat per paketnya sesuai dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik transparan dan Terdakwa tidak menggunakan timbangan untuk memaketkan shabu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual shabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum dikurangi pemakaian Terdakwa yang setiap hari memakai shabu sebanyak 3 (tiga) paket per hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,10 Gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk pengujian di Balai POM Pontianak sehingga tersisa kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,09 Gram yang digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vega warna hitam tanpa plat dan tanpa nomor mesin serta tanpa nomor rangka;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru dengan simcard 0812-5569-0926 dengan Imei 862404040966963.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Pukul 21.00 WIB, di depan Warung Simpang Aur

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampuk Dsn. Aur Sampuk Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta motor yang digunakan Terdakwa yaitu motor merk Vega warna hitam tanpa plat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang digunakan untuk menutup 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kistal yang diduga Narkotika jenis Shabu di meja warung dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan di temukan 1 unit handphone merk OPPO warna biru di meja warung;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi Purwansyah als Wawan Bin (Alm) Yanto yaitu dengan cara Terdakwa membeli kepada Saksi Purwansyah als Wawan Bin (Alm) Yanto dengan harga per gram/ per ji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa berencana menjual shabu tersebut, setelah shabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Purwansyah als Wawan Bin (Alm) Yanto;
- Bahwa Saksi Purwansyah als Wawan Bin (Alm) Yanto memberikan Shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 1/2 (dua setengah) gram / ji pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sekitaran pondok kediaman Terdakwa tepatnya di pembuatan batako yang beralamat Dsn. Sepatah Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa harga shabu 2 1/2 gram yang Saksi Purwansyah als Wawan Bin (Alm) Yanto berikan kepada Terdakwa Majid Als Ojok Bin (Alm) M. Yusuf dengan harga per gramnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi total uang shabu sebanyak 2 1/2 gram sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya shabu sebanyak 2 1/2 ji (gram) tersebut Terdakwa paketkan menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket dengan harga perpaket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu shabu Terdakwa jual dengan cara melalui percakapan di *handphone*, orang yang akan membeli *chat* kepada Terdakwa terlebih dahulu untuk bertanya masih ada atau tidak shabu yang Terdakwa jual setelah itu orang yang membeli datang di rumah/ pondok Terdakwa tinggal dan ada juga yang Terdakwa antar sesuai pesanan orang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memaketkan shabu tersebut menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket dengan cara mengambil shabu dengan menggunakan sendok pipet kemudian Terdakwa hanya mengira-ngira saja berat per paketnya sesuai dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik transparan dan Terdakwa tidak menggunakan timbangan untuk memaketkan shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual shabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum dikurangi pemakaian Terdakwa yang setiap hari memakai shabu sebanyak 3 (tiga) paket per hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Majid als Ojok Bin (alm) M. Yusuf yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki daya penalaran dan daya tangkap yang mampu menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur yang dipisahkan tanda koma telah terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sekitaran pondok kediaman Terdakwa tepatnya di pembuatan batako yang beralamat Dsn. Sepatah Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi Purwansyah sejumlah 2,5 gram seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Purwansyah bersepakat bahwa uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan apabila shabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut Majelis Hakim dalam hukum pidana memiliki makna bertentangan dengan aturan hukum, segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- a. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- c. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- d. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- e. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- f. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0054 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Sdri. Yusmanita, S.Si., Apt. M.H., NIP.197406231999032001 bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan Barang Bukti Nomor Kode Sampel LHU.107.K.05.16.24.0054 berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih Positif mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 17 Januari 2024, diperoleh hasil 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu mempunyai berat Netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram / ji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang Disisikan Penyidik oleh PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 17 Januari 2024, diperoleh hasil 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu telah disishkan dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram / ji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi Purwansyah, serta kemudian menjual shabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur yang dipisahkan dengan tanda koma telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa

Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 2,5 (dua setengah) gram / ji pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sekitaran pondok kediaman Terdakwa tepatnya di pembuatan batako yang beralamat Dsn. Sepatah Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak dari Saksi Purwansyah;

Menimbang, bahwa harga shabu 2 ½ gram yang Saksi Purwansyah als Wawan Bin (Alm) Yanto berikan kepada Terdakwa Majid Als Ojok Bin (Alm) M. Yusuf dengan harga per gramnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi total uang shabu sebanyak 2 ½ gram sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa awalnya shabu sebanyak 2 ½ ji (gram) tersebut Terdakwa paketkan menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket dengan harga perpaket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu shabu Terdakwa jual dengan cara melalui percakapan di *handphone*, orang yang akan membeli *chat* kepada Terdakwa terlebih dahulu untuk bertanya masih ada atau tidak shabu yang Terdakwa jual setelah itu orang yang membeli datang di rumah/ pondok Terdakwa tinggal dan ada juga yang Terdakwa antar sesuai pesanan orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaketkan shabu tersebut menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket dengan cara mengambil shabu dengan menggunakan sendok pipet kemudian Terdakwa hanya mengira-ngira saja berat per paketnya sesuai dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik transparan dan Terdakwa tidak menggunakan timbangan untuk memaketkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual shabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum dikurangi pemakaian Terdakwa yang setiap hari memakai shabu sebanyak 3 (tiga) paket per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,10 Gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk pengujian di Balai POM Pontianak sehingga tersisa kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,09 Gram yang digunakan untuk pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;

Merupakan barang yang didapatkan dari kejahatan sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vega warna hitam tanpa plat dan tanpa nomor mesin serta tanpa nomor rangka;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru dengan simcard 0812-5569-0926 dengan Imei 862404040966963;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta bernilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Merupakan hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkoba;

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan, serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Majid als Ojok Bin (alm) M. Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,10 Gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk pengujian di Balai POM Pontianak sehingga tersisa kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,09 Gram yang digunakan untuk pembuktian di persidangan;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vega warna hitam tanpa plat dan tanpa nomor mesin serta tanpa nomor rangka;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Rincian:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru dengan simcard 0812-5569-0926 dengan Imei 862404040966963.

*Dirampas untuk Negara.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Erwin Agus Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Nba